

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KOSMETIK ILEGAL ASING TAHUN 2015-2019

Hafizh Rahmadhana¹
Nim. 1302045081

Abstract

Illegal cosmetics one of the considerable issues in Indonesia, therefore it become an important Indonesian Government's efforts in dealing with illegal cosmetic from 2015-2019. The effort that have been made by the Indonesian government include internal efforts such as. BPOM Strategic Plan 2015-2019 and Formation of Legislative Brand Trademark Framework (Law Number 15 Year 2001). While the external efforts that have been made are the ASEAN regional cooperation and international cooperation by ratifying the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) and the TRIPS Agreement (TRIPS Agreement). Meanwhile there are several obstacles faced by the Indonesian government are low purchasing power (label minded) and consumptive attitudes of the community, obstacles from the aspect of resources, communication, disposition and environment, weak commitment of regional organizations through the ASEAN declaration and the problem of corruption.

Keywords: *Illegal Cosmetics, Efforts and Obstacles of the Indonesian Government*

Pendahuluan

Tantangan globalisasi merupakan dampak kemajuan teknologi informasi, sarana transportasi maupun tuntutan pergaulan internasional di mana globalisasi terlihat seperti menghapus batas-batas negara sehingga menimbulkan lahirnya liberalisasi ekonomi. Hal ini merupakan respon dari penerapan perdagangan bebas dalam bentuk perdagangan barang dan jasa antar negara tanpa intervensi pemerintah.

Pada era perdagangan bebas, banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Contohnya adalah merek *MAC, Skin Care, Etude, dan The Face Shop* yang dijual secara bebas namun tidak ada Nomor Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut BPOM (Rauf, Risma Nur Hijriah Rusni. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Makassar tahun 2014-2016)". 2017. Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin, Makassar).

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. email: fizelrahma69@gmail.com

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan pada tahun 2019 dilihat semakin mengkhawatirkan. Produk-produk kosmetik yang ada di pasar Indonesia banyak yang berasal dari produk impor dari negara Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Cina, dan negara lainnya yang tidak terdaftar serta tidak mencantumkan zat-zat yang terkandung di dalamnya.

Dari banyaknya jumlah produk kosmetik impor di Indonesia, Pada tahun 2015-2019 terjadi peningkatan jumlah produk kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM Republik Indonesia, yang berasal dari luar negeri. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI, jumlah kosmetik yang ternoifikasi tidak terdaftar BPOM di tahun 2015 sebanyak 28.369 produk, tahun 2016 sebanyak 29.909 kosmetik, kemudian meningkat pada tahun 2017 sebanyak 33.823 produk kosmetik. Jumlah ini meningkat 11,57% dari tahun sebelumnya pada periode yang sama. Pada tahun 2018, meningkat hampir 30% yaitu sebesar 43.969 produk kosmetik, dan pada tahun 2019 meningkat sedikit sebanyak 8,67% sebanyak 51.636 produk kosmetik (Nilai Impor Kosmetika di Republik Indonesia. Terdapat di dalam situs <https://www.cnbcindonesia.com>. Diakses tanggal 20 Februari 2020.).

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka, salah satu contohnya adalah dengan mencantumkan bahwa produk tersebut buatan luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia. Tidak adanya nomor dari BPOM membuat harga produk lebih murah bukan karena produk tersebut palsu. Beberapa perbedaan dari kosmetik resmi selain tidak adanya Nomor BPOM adalah tidak adanya label terjemahan bahan baku kosmetik dalam Bahasa Indonesia, tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk, dan untuk beberapa kosmetik tidak disegel. Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk yang sudah pasti membahayakan konsumen.

Masalah ini juga memicu dampak terhadap konsumen Menurut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti obat-obatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon. Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Selain itu berpotensi membahayakan dan mengganggu kesehatan masyarakat berupa iritasi dan sensitivitas. Gejala iritasi dan sensitivitas alergi dapat sama dan bervariasi mulai dari ringan hingga berat. Gejala yang teramati adalah terjadinya eritema atau kulit kemerah-merahan pada lokasi penggunaan bahan, diikuti dengan pemelaran (*swelling*) atau perluasan daerah kemerahan-merahan di sekitar lokasi. Hal ini dapat berlanjut dengan terjadinya pelepuhan, gatal dan ulserasi pada kasus yang ekstrim.

Walaupun telah adanya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui penanggulangan peredaran kosmetik palsu/ilegal dengan mengacu kepada Renstra BPOM Tahun 2015-2019, nyatanya permasalahan kosmetik ilegal ini masih belum bisa tertuntaskan dan tetap menjadi permasalahan krusial dalam perekonomian Indonesia yang tentu saja merugikan, membuat penulis tertarik terhadap judul ini karena layak untuk diteliti.

Kerangka Dasar Teori Dan Konsep

Teori Sistem Politik David Easton

David Easton dalam bukunya yang berjudul *An Approach to the Analysis of political system* mengatakan bahwa kebijakan sebagai suatu respon terhadap kekuatan lingkungan (sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, keamanan, geografis dan sebagainya) yang terdapat atau lingkupi sistem politik tersebut. Sistem tersebut terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat berfungsi merubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*) dan sumber-sumber (*resource*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat.

Komponen -komponen dalam Sistem Politik.

- a. Kebijakan itu sendiri (*Policy Content*)
- b. *Stakeholder* kebijakan (*policy stakeholder*), merupakan individu atau kelompok yang memiliki keterkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut.
- c. lingkungan kebijakan (*policy environment*), yaitu konteks khusus dimana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh *stakeholder* kebijakan dan sistem politik itu sendiri.

Secara terminologi pengertian sistem politik (*political system*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi sistem politik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan sistem politik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut, bisa disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh pemerintah yang berorientasi pada suatu tujuan tertentu, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik atau demi kepentingan politik. Kebijakan ini juga memiliki sifat yang memaksa dan mengikat karena tertuang dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Transnational Crime

Transnational crime merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan. Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu :

money laundering, terrorism, theft of art and cultural objects, theft of intellectual property, illicit arms trafficking, aircraft hijacking, sea piracy, insurance fraud, computer crime, environmental crime, trafficking in persons, trade in human body parts, illicit drug trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public or party officials.

Pengertian kata “*Transnational*”, meliputi dilakukan di lebih dari satu negara, persiapan, perencanaan, pengarahannya dan pengawasan dilakukan di negara lain, melibatkan organisasi kriminal dimana kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara serta berdampak serius pada negara lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejahatan transnasional merupakan suatu kejahatan yang direncanakan serta disiapkan di negara lain dan membawa dampak serius di negara lain.

Penyebab utama dari kejahatan transnasional adalah globalisasi. Karena, globalisasi merupakan terjadinya liberalisasi pasar dan penurunan kepentingan perbatasan antar negara. Sehingga organisasi etnis maupun agama yang ada di satu negara dapat bebas membawa barang penyelundupan ke negara lain demi keuntungan.

Penyebab lain mengapa kejahatan transnasional ini menjadi ancaman keamanan ialah karena adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga organisasi yang berawal melakukan kejahatan di dalam negaranya memberanikan diri untuk membawa bisnis mereka ke dunia internasional.

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia akibat yang dapat ditimbulkan dari kejahatan transnasional ini adalah: (Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. 2011. *Ayo Kita Kenali ASEAN*. Jakarta : Kementerian Luar Negeri.)

- a. Merusak masyarakat sipil, sistem politik, dan kedaulatan suatu Negara, melalui pembudayaan kekerasan dan penyuaian, serta mengenalkan satu kanker korupsi ke struktur politik;
- b. Membahayakan mekanisme pasar, termasuk aktivitas kebijakan pemerintah dan merusak keuntungan sistem ekonomi dan perdagangan yang adil, bebas dan aman yang akan diterima oleh produsen maupun konsumen. Bahkan dalam kasus yang ekstrim, semua sektor perdagangan yang legal akan terbawa pada aktivitas ilegal, cenderung merongrong kedaulatan Negara-bangsa dan membiasakan individu-individu untuk berbuat sesuatu yang diluar kerangka hukum;

- c. Gangguan terhadap sistem lingkungan melalui perusakan sistem pengamanan dan peraturan lingkungan;
- d. Medestabilisasi secara strategis kepentingan bangsa dan menjatuhkan progress dari ekonomi transisi dan ekonomi Negara berkembang dan dengan kata lain menginterupsi kebijakan luar negeri dan sistem internasional.
- e. Memberatkan masyarakat dengan beban sosial dan ekonomi yang tinggi dari suatu akibat kejahatan transnasional tersebut.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kosmetik Ilegal Asing Tahun 2015-2019. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil pencarian data melalui internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu penulis menggunakan data sekunder, kemudian menggunakan teori untuk mengidentifikasi sebuah proses dari kejadian yang penulis teliti.

Hasil Penelitian

Kosmetik ilegal asing yang masuk ke Indonesia dikarenakan beberapa faktor, di antaranya adalah :

1. Pencabutan verifikasi impor pada tahun 2015
2. Kebijakan Pengawasan sejumlah barang impor, termasuk kosmetik yang digeser dari wilayah pabean (*border*) ke luar wilayah pabean (*post border*) sejak 1 Februari 2018.
3. Meningkatnya penjualan kosmetik impor secara daring atau *e-commerce* memudahkan produk-produk kosmetik bisa dijangkau oleh masyarakat luas baik dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas.

Dari adanya kosmetik ilegal asing di Indonesia menyebabkan dampak Melemahnya Devisa Negara, merugikan negara di sektor pemungutan pajak, merugikan pekerja, mengurangi kepercayaan pihak asing atau investor terhadap jaminan perlindungan merek yang mereka miliki, akibatnya muncul ketidakpercayaan dunia internasional terhadap perlindungan hak atas merek yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam hal hubungan dagang.

Selain itu, dampak yang dihasilkan dari adanya kosmetik ilegal ini juga menyebabkan pengaruh kesehatan bagi para pengguna kosmetik.

Dari kejadian tersebut membuat pemerintah Indonesia tidak bisa tinggal diam dan membuat berbagai upaya baik secara internal maupun eksternal.

Upaya Internal yang dimaksud berupa Renstra BPOM Tahun 2015-2019, yaitu upaya Pre-emptif, upaya Preventif, dan upaya Represif. Selain itu juga Pembentukan Kerangka Legislasi Hak Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Sedangkan **Upaya Eksternal** yang dimaksud adalah melakukan kerjasama Regional dan kerjasama Internasional.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak semua berjalan sesuai keinginan. Beberapa hambatan dalam upaya pemerintah Indonesia dalam menangani adanya kosmetik ilegal asing di antaranya:

1. Daya beli masyarakat yang rendah (*label minded*) & sikap konsumtif masyarakat
2. Hambatan dari aspek sumberdaya, komunikasi, disposisi dan lingkungan
3. Lemahnya komitmen organisasi regional melalui deklarasi ASEAN
4. masalah korupsi

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan kosmetik ilegal mencakup upaya internal seperti memberlakukan Renstra BPOM tahun 2015-2019 yang mengandung upaya pre-emptif, preventif dan refresif. Selain itu adanya Pembentukan Kerangka Legistrasi Hak Merek yang mengatur secara jelas hak pemilik merek dan konsumen. Adapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hanya bisa menekan dengan signifikan dan mengalami pengurangan walaupun tidak sempurna tetapi ada perubahan.

Selain upaya intenal, pemerintah mengambil langkah eksternal seperti kerjasama regional dan Intenasional.

Adanya upaya tidak menyelesaikan permasalahan kosmetik ilegal di Indonesia karena terdapat beberapa hambatan yang untuk memaksimalkan pemberlakuan kebijakan yang telah dibuat. Hambatan tersebut seperti keenganan daya beli masyarakat yang rendah (*label minded*), lemahnya komitmen organisasi regional melalui deklarasi ASEAN dan masalah korupsi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimanapun keberhasilan peran pemerintah dalam melakukan pemberantasan kosmetik ilegal tergantung dari kemampuan masyarakatnya, sebab permasalahan ini terjadi pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya pola yang tidak lepas dari ketidakberdayaan ekonomi, sosial, budaya konsumtif yang berkaitan dengan proses *trend* dan globalisasi. Pada sisi lain, peran pemerintah melalui aparat penegak hukum dan berbagai pejabat publik yang terkait, membutuhkan koordinasi yang lebih baik, tegas dan bersih dalam penindakan, pencegahan dan perlindungan hak konsumen dan hak merek.

Saran

1. Perlu adanya langkah strategis seperti kebijakan atau setidaknya MoU Penertiban Impor, Cukai dan Ekspor barang-barang ilegal di seluruh wilayah terutama di perbatasan Indonesia
2. Dalam memberantas permasalahan kosmetik ilegal selain dengan meningkatkan upaya eksternal dan internal, juga diperlukan peran masyarakat yang sangat signifikan dalam menyelesaikannya dikarenakan peran dari masyarakat merupakan pemicu terjadinya peningkatan kosmetik ilegal asing. Masyarakat sendiri harus terdidik untuk bisa memilah produk yang aman dan memiliki label BPOM.
3. Diharapkan agar sinergi dari segenap lapisan masyarakat untuk mencintai, memakai dan membeli kosmetik dan semua produk lokal. Selain itu butuh

- perbaikan kualitas agar produk dalam negeri tetap menjadi primadona konsumen.
4. Para *stake holder* agar lebih antisipatif dalam melakukan sosialisasi terkait dengan peredaran dan bahaya penggunaan kosmetik ilegal dan sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku pelanggaran. Sosialisasi tersebut harusnya bersifat luas dan bertatap muka seperti seminar maupun memberikan informasi-informasi penting melalui sosial media.
 5. Diharapkan agar pihak BPOM dan kepolisian baik pusat maupun daerah agar lebih meningkatkan kerjasama dalam upaya operasi penanggulangan peredaran kosmetik ilegal mulai dari pengawasan barang yang masuk sampai penyalahgunaan barang industri yang diracik menjadi kosmetik palsu.
 6. Selanjutnya Agar pelaku pemalsuan dan impor kosmetik agar dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Daftar Pustaka

Buku

Andi Hamzah. 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia

Gerhard O. W. Mueller, "Transnational Crime, Definitions and Concepts;," dalam P. Williams dan D. Vlassis (eds), *Combating Transnational Crime, a Special Issue of Transnational Organized Crime*, 4 (3&4), Autumn/Winter 1998, hal 18 dalam Ralf Emmers, *The Securitization of Transnational Crime in ASEAN*, Institute of Defence and Strategic Studies Singapore No. 39, November 2002, hal: 14

Islamy, Irfan. Materi Pokok Kebijakan Hal.3.27

Jurnal

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. 2011. *Ayo Kita Kenali ASEAN*. Jakarta : Kementrian Luar Negeri.

Skripsi

Rauf, Risma Nur Hijriah Rusni. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Makassar tahun 2014-2016)". 2017. Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin, Makassar

Website

Kalangan Pengusaha Sepakati Penerbitan Permendag No.87/2015, terdapat dalam situs <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160104/12/506600>, diakses tanggal 17 April 2020.

Kosmetik Impor Menggerogoti Pasar Dalam Negeri, terdapat di dalam situs <http://pelakubisnis.com/2020/02/>, diakses tanggal 18 April 2020.

Nilai Impor Kosmetika di Republik Indonesia. Terdapat di dalam situs <https://www.cnbcindonesia.com>. Diakses tanggal 20 Februari 2020

